

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 24/ 12 /PADG/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA  
UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6772);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Judul Bagian Kesatu BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Cakupan Pemberian Insentif

2. Penjelasan ayat (2) huruf b Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.
- (2) Penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas;
  - b. pencapaian RPIM; dan/atau
  - c. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2a) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas yang terdiri atas:
  - a. kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi;
  - b. kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi; dan/atau
  - c. kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi.
- (3) Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
- (4) Daftar sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengelompokannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas; dan
  - b. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada 1 (satu) atau lebih kelompok sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a) paling sedikit sebesar 1% (satu persen).
- (2) Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari hasil penjumlahan pertumbuhan kelompok sektor prioritas secara tahunan (*year on year*) selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dengan rincian:
- a. besaran insentif yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan

- b. besaran insentif yang berasal dari pencapaian RPIM paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Besaran insentif yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjumlahan besaran insentif yang diperoleh Bank dari seluruh kelompok sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a) yang diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:
- a. bagi kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi sebesar:
    - 1. 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan sebesar 6% (enam persen);
    - 2. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 8% (delapan persen); dan
    - 3. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 8% (delapan persen);
  - b. bagi kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sebesar:
    - 1. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan sebesar 4% (empat persen);
    - 2. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 4% (empat persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 6% (enam persen); dan

3. 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen); dan/atau
- c. bagi kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi sebesar:
  1. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan sebesar 3% (tiga persen);
  2. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 4% (empat persen); dan
  3. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 4% (empat persen).
- (3) Besaran insentif yang berasal dari pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:
  - a. 0,2% (nol koma dua persen), jika pencapaian RPIM sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. 0,3% (nol koma tiga persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. 0,5% (nol koma lima persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (4) Contoh perhitungan insentif dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas data:
    - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas;
    - b. pencapaian RPIM; dan/atau
    - c. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LBUT.
  - (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data yang disampaikan Bank sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT dan/atau koreksi LBUT.
  - (4) Rincian sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk pemberian insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya.
- (2) Laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. laporan lain terkait RPIM;
  - b. konfirmasi Bank atas data tertentu; dan/atau

- c. laporan dan/atau data lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - (3) Bank wajib menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara akurat.
  - (4) Dihapus.
7. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal II

1. Pemberian insentif berdasarkan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku untuk periode pemberian insentif sejak bulan September 2022.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/ 12 /PADG/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA  
UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

I. UMUM

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Dalam perkembangannya, seiring dengan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menghadapi tekanan eksternal maka diperlukan penguatan kebijakan insentif dimaksud untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas. Penguatan kebijakan dimaksud dituangkan dalam penyempurnaan peraturan mengenai peraturan pelaksanaan insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, meliputi perluasan sektor prioritas, besaran insentif secara total, dan besaran insentif untuk setiap kelompok sektor prioritas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor prioritas” adalah subsektor prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain memiliki karakteristik berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi, mampu menjadi pendorong pertumbuhan, dan/atau penopang pemulihan pertumbuhan ekonomi.

##### Huruf b

Pencapaian RPIM tercermin dari pemenuhan Bank atas kewajiban RPIM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit syariah. Dalam hal ini, Bank memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank atau perubahan rencana bisnis bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

##### Huruf c

Pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa pembiayaan sektor lainnya di luar sektor prioritas yang diperlukan untuk meningkatkan penyediaan dana pada

kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif agar dapat berkontribusi lebih tinggi pada pemulihan ekonomi dan mendorong siklus keuangan.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Angka 3

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas dihitung untuk masing-masing kelompok sektor prioritas.

Rumus perhitungan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas:

$$= \frac{\% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 1 + \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 2 + \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 3}{3}$$

Keterangan:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank;
- b. angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok sektor prioritas dihitung sampai 2 (dua)

angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen);

c. rumus perhitungan pertumbuhan *year on year* :

$$= \frac{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas pada bulan tertentu} - \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas pada bulan yang sama tahun sebelumnya}}{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas pada bulan yang sama tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

d. angka persentase nilai pertumbuhan *year on year* Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma, contoh: 10,36702298% (sepuluh koma tiga enam tujuh nol dua dua sembilan delapan persen).

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Ayat (1)

Laporan lain dan/atau informasi lainnya antara lain laporan lain terkait RPIM.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan lain terkait RPIM” adalah laporan lain terkait RPIM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Penggunaan laporan lain terkait RPIM dihentikan pada saat data pencapaian RPIM telah dapat dipenuhi dari LBUT.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.